

## ABSTRAK

Kepatuhan terhadap tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara menjadi salah satu indikator dalam menentukan kriteria berkelakuan baik terhadap narapidana dan tahanan. Tujuan hukuman disiplin di sini sebagai bentuk sanksi administrasi untuk memperbaiki dan mendidik WBP yang telah melakukan pelanggaran disiplin. Akibat dari pelanggaran disiplin oleh Warga Binaan Pemasyarakatan, hal tersebut menjadi faktor penghambat petugas pemasyarakatan dalam melaksanakan proses pembinaan terhadap warga binaan tersebut.

Tujuan dari penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui bagaimana penegakan hukuman disiplin terhadap Warga Binaan di Lapas Kelas IIB Warungkiarayang melanggar tata tertib (2) untuk mengetahui apa saja yang menjadi kendala petugas pemasyarakatan dan faktor-faktor terjadinya pelanggaran, (3) untuk mengetahui upaya petugas pemasyarakatan dalam melaksanakan penegakan hukuman disiplin bagi Warga Binaan Pemasyarakatan yang melanggar tata tertib.

Penelitian ini berdasarkan pada Alinea ke 4 Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dan Pasal 4 Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dan metode pendekatan sosiologis. Penelitian ini didasarkan pada data yang diperoleh langsung dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum ataupun pemerintah dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat dengan perundang-undangan yang terkait. Adapun metode pengumpulan datanya melalui observasi, wawancara, dan data-data yang bersumber dari pihak Lembaga Pemasyarakatan. Teori yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Teori Penegakan Hukum.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Lapas Kelas IIB Warungkiara telahmenegakan peraturan yang berlaku dari Pasal 1 ayat (6) Permenkumham No 6 Tahun 2013 tentang tata tertib Lapas dan Rutan, sebagai bentuk dari tindakan disiplin bagi Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah melakukan pelanggaran tata tertib. Kendala yang di hadapi petugas di Lapas Kelas IIB Warungkiara adalah Kurangnya jumlah personil petugas, kurangnya anggaran dana penunjang pelaksanaan pembinaan sehingga menghambat program kemandirian bagi Warga Binaan, dan juga kurangnya kesadaran tentang hukum bagi Warga Binaan itu sendiri. Upaya yang dilakukan petugas pemasyarakatan untuk menciptakan kondisi Lapas yang aman dan tertib, langkah pengamanan dilakukan berdasarkan prinsip mencegah lebih baik daripada menindak. Petugas pengamanan sedini mungkin mendeteksi setiap gejala yang menjadi penyebab terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban, juga mengambil langkah pengamanan berupa menghentikam kejadian gangguan keamanan dan ketertiban tersebut.

**Kata Kunci : Warga Binaan Pemasyarakatan, Narapidana, Lembaga Pemasyarakatan**